

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik bermasyarakat berbagai macam ditemukan banyak persoalan sehari-hari salah satunya yaitu persoalan utang piutang. Terjadinya utang piutang dikarenakan adanya kebutuhan terhadap para pihak yang membutuhkan seperti antara pihak yang memberi utang maupun kreditur (bank) dan pihak yang berhutang atau debitur, oleh karena dari pihak kreditur atau bank itu sendiri membutuhkan debitur supaya mendapatkan imbalan bunga, sementara debitur membutuhkan dana. Bank merupakan lembaga yang dapat menjadi sarana untuk memberi pinjaman kepada masyarakat, dan menjadi bagian tidak terlepaskan dari dinamika perekonomian Indonesia serta menjadi suatu instansi keuangan yang dikuasakan oleh pemerintah.

Bank memiliki misi untuk mengumpulkan dana milik masyarakat guna di simpan serta disalurkan dalam bentuk pinjaman atau sejenis yang lain untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat.¹ Misi bank ketika menyalurkan kredit terhadap masyarakat luas membutuhkan modal guna mencegah adanya risiko yang muncul dari penyaluran kredit. Artinya, bank sebagai lembaga yang mampu menciptakan instrumen keuangan serta dapat memberi pengaruh persediaan dari besaran uang yang beredar sehingga

¹Try Widiyono, “*Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h.1

dapat digunakan untuk perputaran jumlah uang yang akan disalurkan. Dengan demikian peranan perbankan dalam melakukan penyaluran dana memiliki kedudukan penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan perekonomian.

Dalam menjalankan kegiatan bank tidak selalu berjalan mulus karena terdapat hal yang menjadi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh sebab bank memiliki keadaan likuiditas yang tak selalu sama dan dalam setiap pemberian telah dialirkan oleh bank terhadap masyarakat dalam cakupan yang besar, apabila tidak segera disetorkan kembali kepada bank dalam tenggat waktu berdasarkan dari perjanjian yang telah ditetapkan maka dapat diklasifikasikan menjadi *Non Performing Loan* serta cakupan kredit yang tinggi dari *Non Performing Loan* akibatnya dapat mengganggu likuiditas suatu bank yang bersangkutan.² Dalam hal ini Bank X mengalami gangguan likuiditas akibat meningkatnya kredit bermasalah salah satunya merupakan permasalahan kredit yang dialami debitur yang tidak mampu melunasi pembayaran utang kepada Bank X dan kemungkinan akan bertambah parah apabila terus dibiarkan permasalahan kredit macet tersebut.

Kredit macet mengacu pada situasi ketika debitur tidak dapat lagi menyetorkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang bersangkutan seperti yang dijanjikan sebelumnya, dan akibat dari kredit

² Sutarno, “*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*”, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 1

bermasalah ini sering terlihat ketika masa pinjaman perjanjian kredit dan bank selaku kreditur memiliki keinginan untuk berhenti menjadi kreditur. Hal ini akan menciptakan terganggunya kegiatan usaha milik debitur ketika dana yang digunakan tersebut untuk melaksanakan usaha perbankannya yang timbul dari fasilitas kredit bank.³ Bank juga tidak jarang dihadapkan pada keadaan yang salah satunya berorientasi pada *profitability* atau keuntungan atas penyaluran kredit terhadap debitur yang wujudnya berupa bunga dan dilain hal bank dihadapkan pada kemungkinan terjadinya resiko dalam pemberian kredit kepada debitur.⁴ Dalam menyalurkan kredit kepada debitur, para pihak baik Bank selaku kreditur maupun debitur yang bersangkutan harus menjalankan tanggung jawab serta masing-masing kewajibannya dengan itikad baik agar tidak menimbulkan sengketa keperdataan dikemudian hari.

Bank pada umumnya melakukan upaya untuk dapat menangani permasalahan kredit yang macet dengan memindahtangankan piutang miliknya terhadap pihak lain dalam hal ini adalah kreditur yang bersedia untuk membelinya. Debitur selaku pihak yang memiliki utang secara yuridis memiliki kewajiban untuk memberikan suatu pembayaran terhadap kreditur selaku pihak yang berpiutang, dan atas jumlah pembayaran yang wajib dipenuhi debitur yakni sesuai dengan tagihan nominal utang yang ada di

³ Puteri Nataliasari, “*Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.*” (Universitas Indonesia, 2010), h. 1

⁴ Abdul Kadir Muhammad. Rilda Murniati, “*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. h. 233

kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk disertai juga dengan bunga beserta denda ketika telah disepakatinya perjanjian tersebut. Di samping itu, kreditur juga berhak untuk memperoleh dan membebaskan bunga dari pinjaman didasarkan dari Pasal 1765 KUHPerdara atau dalam artian kreditur memiliki hak untuk mendapatkan selisih dari pinjaman yang berupa bunga dan merupakan bentuk dari *profitability* atau keuntungan dari kreditur oleh sebab telah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur yang selama waktu tertentu disertai dengan resiko dari pelaksanaan pinjaman tersebut. Dalam KUHPerdara diatur bahwasannya tiap kebendaan milik pihak yang memiliki utang (Debitur) menjadi acuan atas segala perikatan yang dimiliki oleh debitur, sehingga dapat didefinisikan bahwa seluruh asset kekayaan milik debitur merupakan suatu jaminan yang umum untuk kreditur dengan tujuan untuk memastikan adanya suatu pelunasan prestasi akan dirinya dan hal tersebut didasarkan dari Pasal 1131 KUHPerdara sebagai bentuk dasar jaminan atas utang-piutang.

Pengalihan Piutang (*Cessie*) merupakan suatu penyerahan atas piutang dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dengan pembuatan akta otentik atau di bawah tangan, bersama dengan hak-hak dari kebendaan tersebut didelegasikan kepada yang lain.⁵ Pada umumnya, piutang dijual dengan harga lebih rendah atau lebih kecil daripada total tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh debitur ketika telah lewat masa tenggatnya, akan tetapi

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek/BW*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 33, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Ps. 613 ayat (1)

tinggi rendahnya harga didasari dari *liquid* atau tidaknya piutang tersebut disertai dengan jaminan piutang. Agar dapat dilakukannya *cessie* maka harus adanya hal yang didahulukan yakni “dengan adanya sengketa keperdataan terdahulu seperti perjanjian jual-beli atas kreditur lama dengan calon kreditur baru”⁶ serta dilanjutkan dengan pembuatan akta *cessie* yang harus disebutkan kreditur telah menyerahkan hak yang dimilikinya kepada debitur berdasarkan dari perjanjian kredit kepada serta diterima oleh kreditur baru sama dengan hak kepemilikan kreditur terhadap debitur. Pada prinsipnya, *cessie* ini merupakan jual beli atas piutang oleh sebab umumnya piutang tersebut dapat dipindahkan terhadap pihak ketiga.

Pengalihan Piutang (*Cessie*) tidak memiliki keterlibatan hukum jika debitur tidak menyetujui pengalihan piutang tersebut kepada pihak ketiga, oleh karena *cessie* itu sendiri sebagai bentuk pelimpahan piutang atas nama, sehingga dalam pelaksanaan penyerahan piutang tersebut wajib didasari dengan *Rechtittel* yang berguna untuk melindungi debitur dari niat atau itikad buruk kreditur yang dalam prakteknya sering ditemui dan kerap mencari keuntungan lebih dengan melakukan pengalihan piutang pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi yang berutang dan dalam hal ini ialah debitur (*cedent*). Oleh karena suatu pengalihan piutang atas nama akan disertai dengan adanya suatu peralihan hak serta

⁶ Suharnoko & Hartati E., “*Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*”, Cet. 1, Kencana, Jakarta. 2005, h. 101

kewajiban maupun tanggung jawab hukum dari suatu subjek hukum kepada subjek hukum yang lain termasuk beralihnya objek agunan.

Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu dari dasar atas peminjaman kredit kepada debitur oleh bank. Kreditur sebagai pihak berpiutang dalam suatu perikatan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tenang sehingga diperlukannya untuk membuat suatu perjanjian tambahan atau *accessoir* disamping dari perjanjian *principal* guna membebaskan jaminan atas harta debitur secara khusus sebagai jaminan kebendaan debitur untuk memenuhi segala perikatan yang telah diperjanjikan. Peralihan agunan yang disertakan dalam pengalihan piutang harus dimuat dalam suatu akta otentik yang disepakati oleh para pihak, dan jika tidak maka peralihan tersebut dianggap batal berdasarkan ketentuan yang tertuang pada pasal 617 KUHPerdara.

Dalam perkara yang penulis angkat disini ialah seorang debitur yang menjalin perjanjian kredit dengan Bank X selaku kreditur lama, kemudian debitur tersebut tertunggak untuk melakukan pembayaran utang, sehingga kreditur lama melakukan pengalihan piutang kepada PT Z selaku *cessionaris* atau kreditur baru, namun nominal utang debitur sangat membengkak dan menjadi dipertanyakan atas rincian nominal sebenarnya yang harus dibayarkan kepada kreditur baru. Terkait dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengalihan piutang mengakibatkan beralihnya hak serta tanggung jawab kreditur yang lama atas debitur kepada kreditur yang baru.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “**ANALISIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) PADA BANK X DAN PT.Z**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengalihan piutang (*cessie*) oleh kreditur dalam perkara pada Bank X dan PT.Z?
2. Bagaimana perlindungan hukum debitur atas pengalihan piutang (*cessie*) dalam perkara pada Bank X dan PT. Z?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) oleh kreditur terhadap *cessionaris* dalam perkara pada Bank X dan PT. Z.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum debitur atas pengalihan piutang (*cessie*) dalam perkara pada Bank X dan PT. Z.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi atas pemikiran dalam Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Pengalihan Piutang (*Cessie*) dalam dunia perbankan.
2. Untuk mengenal lebih dalam serta menerapkan praktek atas teori yang telah diperoleh peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengoptimalkan pemikiran baik itu penalaran maupun membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Memberikan kontribusi peneliti sebagai mahasiswa untuk memahami pengembangan pemikiran dan analisa dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) dalam dunia perbankan serta diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam memberi masukan dan wawasan baru bagi pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1.5.1 Pengertian Perjanjian

Pemenuhan ketentuan Undang-Undang menjadi suatu tindakan hukum yang dilaksanakan melalui pernyataan kehendak dan saling tergantung serta disesuaikan dengan tujuan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum guna kepentingan maupun

tanggungjawab timbal balik milik seluruh pihak yang dapat dikenal dengan perjanjian. Karakter utama dari perjanjian merupakan kesesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*), dan kesesuaian kehendak ini tidak selalu membuat para pihak menerima kehendak yang sama meskipun memungkinkan namun sebagai sebuah aturan ada pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan hal lain selain daripada yang menjadi suatu objek perjanjian.⁷ Kesesuaian kehendak itu terlihat pada kehendak dari seluruh pihak yang ditujukan pada akibat hukum tertentu, seperti pada perjanjian *obligatoir*, para pihak bertujuan untuk mengadakan hubungan atas harta kekayaan dengan ketentuan pihak pertama wajib untuk menunaikan prestasi dan pihak kedua memiliki hak untuk mendapatkan atas hak dari prestasi yang ditunaikan oleh pihak pertama tersebut. Kehendak para pihak harus diarahkan pada timbulnya suatu akibat hukum, akan tetapi tidak seluruh janji yang dibuat sehari-hari diacukan untuk menimbulkan akibat hukum. Beberapa janji hanya menimbulkan kewajiban kemasyarakatan ataupun kesusilaan dan bukan kewajiban hukum.

Lebih lanjut, tidak cukup jika ada kehendak dari para pihak yang terlibat untuk ditujukan pada timbulnya akibat hukum, agar terjadi suatu perjanjian maka diperlukan juga akibat hukum yang dibuat

⁷ Mr. A. S. Hartkamp & Mr. C. Asser's, *Mr. C. Asser's Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht Deel II Algemene Leer Der Overeenkomsten Negende Druk (Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian)*, terjemahan oleh Rachmad Setiawan, Yrama Widya, Bandung, 2020, h. 11

untuk menimbulkan suatu keuntungan pada suatu pihak serta terhadap beban yang dimiliki pihak lainnya. Dalam hubungan kemasyarakatan, terjadinya tindakan hukum banyak pihak yang kurang jelas dengan diaturnya hubungan timbal balik dari prang yang bertindak, termasuk terjadinya tindakan hukum suatu korporasi yang apabila korporasi didirikan itu merupakan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan serta putusan pengadilan mengukuhkan pendapat tersebut.⁸ Dalam kaitan ini, tindakan hukum tidak dipandang sebagai perjanjian disebut dengan istilah *Gesamtakt*. Berkaitan dengan tindakan hukum dari organ badan hukum maupun korporasi, perlu untuk dibedakan dengan tegas antara tindakan hukum dari suatu lembaga maupun organ yang didalamnya terdapat beberapa pihak yang bertindak secara eksternal dan juga lembaga atau organ yang didalamnya terdapat juga beberapa orang yang mengambil keputusan internal.

Lebih dahulu, perjanjian tidak dipandang sebagai sebuah perbuatan, namun juga sebagai sebuah perbuatan dalam hukum yang memiliki dua sisi yaitu penawaran serta penerimaan. Kedua pihak harus sepakat dalam membuat peraturan maupun hak serta kewajiban yang dapat membuat masing-masing pihak terikat agar dapat dicapai dan dijalankan dan ada akibat hukumnya apabila dari salah satu pihak

⁸ Ibid, h. 17

ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak tersebut. Adapun bentuk dari perjanjian tertulis yaitu:⁹

- a. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat (perjanjian dibawah tangan).

Perjanjian tersebut mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, namun tanpa memiliki unsur yang mengikat bagi pihak ketiga. Dalam artian, perjanjian tersebut apabila tidak diakui oleh pihak ketiga, maka para pihak perjanjian punya kewajiban dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan guna menjadi bukti ketika adanya keberatan dari pihak ketiga yang tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian yang menghadirkan notaris sebagai saksi guna melakukan legalisir tanda tangan dari pihak yang terlibat.

Manfaat kesaksian notaris maupun sebuah dokumen hanya untuk melakukan legalisir keaslian atas keterlibatan para pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Namun, kesaksian notaris bersangkutan tidak dapat memberi pengaruh kepada kekuatan hukum dari substansi perjanjian tersebut, meskipun ada pihak yang menyangkal perjanjian, harus dapat membuktikan hal yang disangkalnya.

- c. Perjanjian dalam bentuk akta otentik (*notariel*).

⁹ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian cetakan 5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 42

Akta otentik ini dibuat di hadapan notaris, PPAT, dan lain-lain. Adapun kegunaan akta otentik (*notariel*) sebagai berikut:¹⁰

- a) Bukti partisipasi para pihak dalam pelaksanaan kontrak tertentu;
- b) Bukti terhadap para pihak atas hal-hal yang tertera pada pembuatan perjanjian dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan;
- c) Bukti kepada pihak ketiga bahwa pihak tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan kontrak dan bahwa isi kontrak didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pihak yang berkepentingan.

1.5.2 Asas Umum Perjanjian

Terdapat beberapa peruntukan asas hukum terhadap para pihak dalam membuat dan menyepakati perjanjian sebagai berikut:

1) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme merupakan sebuah perjanjian dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang saling mengikat. Dasar konsensualisme ini bersumber atas pertemuan kehendak dari pihak yang menjalankan kontrak.¹¹

2) Asas Kebebasan untuk Melaksanakan Kontrak (*Freedom Of Contract, Liberty of Contract, atau Party Autonomy*)

¹⁰ Ibid, h. 43

¹¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 27

Sebagai kesepakatan para pihak, asas ini didasarkan pada kehendak bebas dari keterlibatan para pihak di perjanjian, dan semua pihak bebas untuk mengasosiasikan diri dengan siapapun, serta bebas membuat isi dari syarat-syarat tersebut. Kontrak dilaksanakan dengan syarat bahwa mereka tidak melanggar aturan hukum wajib tentang ketertiban umum dan kesusilaan.¹²

3) Asas Kekuatan Kontrak yang Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Para pihak membuat perjanjian secara sah dan mengikat secara penuh dalam asas ini.¹³ Pembuatan ketentuan substantive oleh para pihak harus dipatuhi serta penyimpangan oleh salah satu pihak yang berkontrak mengarah pada penegasan klaim asuransi oleh pihak lain.

4) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tertuang pada ketentuan dari Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi:

“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri sendiri maupun meminta ditetapkannya sebuah janji selain daripada untuk dirinya sendiri.”

Dan Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi :

“Perjanjian perjanjian hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuatnya”.

¹² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, h. 13

¹³ *Ibid*, h. 14

Pasal 1315 KUHPerdota, dan dapat dirumuskan bahwa sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh seseorang sebagai individu, maupun subjek hukum pribadi, akan hanya berlaku serta mengikat bagi dirinya sendiri.¹⁴

5) Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Asas itikad baik menggarisbawahi dimana kejujuran intern diwujudkan pada pelaksanaan sebuah perbuatan hukum, itikad baik obyektif berarti dengan kesepakatan para pihak memenuhi kewajibannya dan menunaikannya dengan baik serta memikul semua tanggung jawab. standar. Dalam artian kesusilaan dan kesusilaan atau musyawarah harus dilakukan menurut persamaan dalam masyarakat.¹⁵

1.5.3 Perbedaan Perjanjian Menurut Sifat serta Hubungan Hukumnya

Perjanjian dapat dibedakan dari sifat akibat hukumnya sesuai dengan kesesuaian seseorang untuk mencoba membagi salah satu bagiannya. Pada umumnya, perjanjian memiliki kaitan dengan hukum perikatan yang secara tradisional disebut juga dengan perjanjian *obligatoir* maupun perjanjian yang menciptakan sebuah perikatan. Perjanjian yang bersangkutan dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), seperti hukum benda (*goederenrecht*), atau dapat

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 14-15

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 5

dikenal dengan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomsten*). Kemudian, dikenal juga perjanjian dalam hukum acara (*bewijsrecht*) atau disebut hukum pembuktian, serta perjanjian dari bidang hukum keluarga yakni perkawinan, dan hingga saat ini umumnya masih terdapat anggapan bahwa perjanjian hanya bersifat keperdataan, namun perjanjian ini juga diakui di lingkungan hukum publik. Perjanjian juga dapat dibedakan berdasarkan hak-hak subjektif yang timbul dalam perjanjian tersebut dalam hal ini ialah perjanjian *obligatoir* (*obligatoire overeenkomsten*, penetapan hak terbatas/*bepaalde rechten*), pengalihan hak (penyerahan/*levering*, pengambilalihan kontrak), atau pembatalan (hapus tagih atau hapus hak terbatas). Hal yang terpenting merupakan perbedaan antara perjanjian yang dapat menimbulkan suatu kewajiban dan perjanjian yang melibatkan kepemilikan barang yang tergolong perjanjian kebendaan namun juga dapat bersifat perikatan seperti hapus tagih, pengambilalihan utang, maupun pengakhiran perjanjian secara kontraktual, dan perbedaan jelas bahwa untuk berlakunya suatu tindakan penguasaan (*beschikkingshandeling*) diperlukan kewenangan penguasaan (*beschikkingsbevoegheid*). Di samping itu, untuk perjanjian orang yang mengikatkan dirinya untuk suatu tindakan penguasaan, tidak membutuhkan kewenangan penguasaan, karena penguasaan atas suatu benda hanya dapat untuk dilakukan satu kali (*enmal beschikken*), namun benda tersebut dapat untuk

dijual berkali-kali tanpa memandang kepemilikannya. Apabila sebuah perjanjian *obligatoir* merupakan bentuk dasar dari sebuah tindakan penguasaan, maka perjanjian *obligatoir* ini dapat digolongkan menjadi perjanjian berkelanjutan (*voortbouwende overenkoomst*). Adapun pembedaan perjanjian dan dalam hal ini yang bersifat umum dari hal tersebut sebagai berikut:¹⁶

1) Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*)

Umumnya penyebab dari timbulnya maupun beralihnya sebuah hak dari barang dikarenakan adanya sebuah janji dari para pihak, meskipun dalam Undang-Undang adanya tuntutan selain daripada janji para pihak, misal diperlukannya sebuah akta dan pendaftaran aktanya di kantor pendaftaran umum, sementara penyerahan penguasaan dilakukan secara nyata dan kesesuaian kehendak merupakan sebuah elemen yang sangat penting. Pada prinsipnya, perjanjian kebendaan ini berkaitan erat dengan perjanjian *obligatoir*, seperti dalam perjanjian jual beli, sebuah kehendak dari pihak tersebut yang bertujuan menimbulkan perikatan.

Adanya kesesuaian kehendak para pihak ini secara yuridis bertujuan untuk menciptakan perikatan serta hak-hak kebendaan.

¹⁶ Mr. A. S. Hartkamp & Mr. C. Asser's, *Mr. C. Asser's Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht Deel II Algemene Leer Der Overeenkomsten Negende Druk* (Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian), terjemahan oleh Rachmad Setiawan, *Op.Cit*, h. 23

Perjanjian kebendaan dapat dilihat sebagai suatu tindakan hukum apabila ketentuan formalitas yang disyaratkan oleh Undang-Undang itu diperhatikan karena terjadinya kesesuaian kehendak dan pernyataan kehendak yang tergantung satu sama lain dari pihak yang terlibat dengan tujuan untuk menimbulkan maupun menghilangkan atau mengubah dan mengakhiri sebuah hak atas benda. Suatu pengecualian apabila ada akibat hukum yang timbul hanya dengan kesesuaian kehendak, atau dapat disebut perjanjian kebendaan bersifat konsensual, tanpa formalitas (*traditio brevi manu* dan *constitutum possessorium*). Pasa penyerahan benda tidak bergerak, dapat ditinjau unsurnya sebagai berikut:

- a) Adanya kesesuaian kehendak;
 - b) Wajib dituangkan dalam akta notarial;
 - c) Pendaftaran akta pada daftar umum
- 2) Perjanjian *Obligatoir* (*Obligatoire Overeenkomsten*)

Perjanjian *obligatoir* merupakan sebuah tindakan hukum yang timbul dari adanya pernyataan kehendak antara pihak yang terlibat yang saling tergantung dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban dengan memperhatikan ketentuan formalitas atas perundang-undangan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menimbulkan perikatan guna keuntungan para pihak.

- 3) Perjanjian Hukum Acara

Perjanjian Hukum Acara atau dikenal juga dengan Perjanjian Mengenai Pembuktian, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan kontraktual dengan para pihak yang terlibat menyimpangi maupun mengakhiri keraguan terkait dengan pemberlakuan ketentuan perundang-undangan tentang pembuktian, dan pengaturan ini memiliki tujuan guna memberi batasan atas alat bukti yang disediakan oleh Undang-Undang atau untuk memberi pengecualian atas alat bukti dari lawan. Pengaturan tersebut diperbolehkan selama tidak menyalahgunakan ketentuan hukum yang memaksa (*dwingendrecht*).

4) Perjanjian yang Bersifat Hukum Publik (*Publiekrechtelijke Overeenkomst*)

Suatu badan pemerinah dapat juga melaksanakan sebuah tindakan hukum yang memenuhi ketentuan yang diberikan bagi sebuah perjanjian dalam arti umum. Pada umumnya dapat berupa perjanjian *obligatoir* biasa, dan kadang perjanjian tersebut apabila terdapat sebuah tanda bagi sebuah perjanjian *obligatoir* dan terasa adanya sifat hukum publik, dimasukkan dalam suatu kelompok tersendiri dan perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian yang bersifat hukum publik.¹⁷

¹⁷ Ibid, h. 37

1.5.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian mempunyai peran penting guna terpenuhinya syarat sah sebagai pedoman yang berkekuatan hukum dan mengikat, sebab hubungan hukum tidak akan terjamin dan menjadi bukti atas adanya kesepakatan yang dibuat jika tidak ada perjanjian antar para pihak yang dimaksud. Adapun syarat sah perjanjian dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Para pihak yang sepakat dalam mengikatkan dirinya (*consensus*)

Persetujuan lisan antara pihak yang melaksanakan kontrak menjadi dasar dan syarat yang dapat diterima karena wajib ada dua pihak yang berkontrak dengan tujuan yang saling melengkapi. Kehendak pihak-pihak yang berkontrak dapat dibedakan antara deklarasi niat sebagai penawaran, dan deklarasi niat sebagai penerimaan. Adanya penawaran pada saat akseptasi menimbulkan suatu perjanjian berdasarkan suatu amandemen kontrak, yang dianggap terpenuhi bila keinginan untuk melakukan penawaran bertemu dengan keinginan untuk menerima penawaran tersebut. Kata kontrak mengandung arti bahwa kedua belah pihak menyatakan kehendaknya untuk membuat suatu perjanjian dan kehendak salah satu pihak diwujudkan secara timbal balik dengan pihak lainnya.

Dalam KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut terkait arti sepakat yang dituangkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, namun

dalam unsur sepakat disini yakni kata sepakat yang didapatkan bukan sebab dari kekeliruan, maupun pemaksaan serta penipuan, karena hal itu menjadi faktor yang mengakibatkan timbulnya cacat dalam berkehendak. Penyalahgunaan keadaan dapat menjadi faktor dalam mengakibatkan terjadinya cacat kehendak, dan memberikan perlakuan tekanan terhadap pihak lain serta mengakibatkan pihak tersebut dengan perasaan tertekan sehingga terpaksa untuk melakukan persetujuan dalam meniadakan suatu perjanjian dengan perihal yang membebankan bagi pihak tersebut.

b. Kapabilitas dalam memmanifestasikan perjanjian (*capacity*)

Kapabilita/kecakapan merupakan prinsipnya sementara ketidakcakapan merupakan pengecualiannya. Kata “kecakapan” (*bekwaamheid*) untuk menyebut berbagai macam pengertian yang berbeda, sebagai berikut:¹⁸

- a) Kecakapan melaksanakan suatu tindakan hukum;
- b) Kecakapan dalam menikmati keuntungan yang didapatkan dari tindakan orang lain.

Kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum didasarkan atas:¹⁹

- a) Pribadi seseorang (*Persoon*), yang dapat diukur berdasarkan standar usia kedewasaannya (*Meerdejaring*); dan
- b) Badan hukum (*Rechtspersoon*), yang dapat diukur berdasarkan aspek dari kewenangannya (*Bevoegheid*).

¹⁸ Ibid, h. 107

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Widya Utama, Yogyakarta 2001, h. 161

Setiap orang dapat dianggap cakap dalam melakukan pembuatan perjanjian, dengan terkecuali bagi pihak yang dengan eksplisit dianggap tidak cakap oleh Undang-Undang. Hal ini terdapat dalam pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi:

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, bilamana ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan cakap”

Disamping itu, Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa pihak yang belum cukup umur atau belum beranjak dewasa merupakan pihak yang belum genap mencapai umur 21 tahun serta tidak melaksanakan perkawinan terlebih dahulu. Perjanjian yang dibuat karena ketidakcakapan tidak demi hukum batal, akan tetapi dapat dibatalkan dan selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yang penuh dan sah. Apabila ada pihak yang tidak cakap dalam mengadakan suatu perjanjian, tidak berarti dari awal perjanjiannya itu tidak berlaku (*ongeldig*). Perjanjian tersebut dari awal memiliki akibat hukum yang dikehendaki, akan tetapi melekat sebuah cacat yang dapat dibatalkan. Oleh karena yang tidak cakap hukum mempunyai pilihan untuk membatalkan perjanjian atau mempertahankan perjanjian, sementara pihak lain secara tidak dapat dicabut lagi tetap terikat dan hal ini disebut dengan istilah *negotium claudicans* atau sebuah kontrak yang pincang.²⁰

²⁰ Ibid, h. 112

c. Suatu hal yang tertentu (*a certain subject*)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian bermakna bahwa perjanjian harus mengandung atas segala hal yang diperjanjikan dan berisi hak serta kewajiban dari masing-masing pihak apabila timbul sebuah perselisihan.²¹ Suatu hal tertentu juga berkaitan dengan objek perjanjian dan hal ini berdasarkan Pasal 1332 hingga Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat digolongkan berdasarkan pasal 1332 hingga Pasal 1334 KUHPerdara sebagai berikut:²²

- 1) Objek yang jenisnya dapat ditetapkan dan diketahui perhitungannya;
- 2) Objek yang layak dijualbelikan (seperti barang yang digunakan untuk keperluan bersama tidak dapat dijadikan objek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Sebab dalam perjanjian ini merupakan isi dari perjanjian tersebut, dan dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara tegas terkait sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara sama sekali tidak dijelaskan apapun yang tidak diizinkan dalam Undang-Undang ataupun jika bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga yang arti halal disini yakni perjanjian wajib sesuai dan tidak berlawanan atas Undang-Undang, maupun kesusilaan serta ketertiban umum,

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan 20*, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 19

²² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, 2008, h. 104

sehingga alasan “halal” ini adalah seluruh isi akad yang tidak melanggar undang-undang, yang baik dapat menyinggung ketertiban umum.

1.5.5 Akibat Hukum Cidera Janji (Wanprestasi)

Prestasi wajib untuk dipenuhi oleh debitur dalam semua perikatan, karena bentuk dari pemenuhan prestasi oleh debitur ini merupakan hakekat dari sebuah perikatan.²³ Bentuk dari prestasi itu sendiri melakukan sesuatu sebagaimana adanya hal-hal yang telah diperjanjikan, sehingga wujud sifat dari prestasi disini harus memenuhi sifat sebagai berikut:²⁴

- a) Harus dapat ditetapkan;
- b) Harus memungkinkan;
- c) Harus diizinkan (halal);
- d) Harus bermanfaat bagi kreditur;
- e) Mencakup suatu perbuatan maupun lebih.

Apabila dari salah satu sifat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perikatan akan menjadi batal dan dapat dibatalkan. Terlepas dari pencapaian ini dalam kontrak disebut wanprestasi, yang berarti bahwa suatu pihak tidak dapat memenuhi yang disepakati dan diseipakati dan diatur dalam perintah-kewajiban yang timbul baik berdasarkan kontrak maupun undang-undang..²⁵

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2003, h. 28

²⁴ Abdul Kadir Muhammmad, *Hukum Perikatan Alumni*, Bandung, 1982, h. 21

²⁵ Ibid, h. 22

Wanprestasi menjadi suatu kegagalan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban tanpa kejelasan yang dapat diterima oleh hukum. Adapun bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa empat macam, yaitu:²⁶

1. Ketidakmampuan debitur terhadap hal yang dipandang mampu untuk dilakukannya;
2. Debitur menjalankan hal yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Debitur melaksanakan hal yang diperjanjikan namun tidak tepat waktu atau terlambat;
4. Debitur menjalankan hal yang dilarang oleh perjanjian untuk dilakukan.

Dalam kehidupan praktek sehari-hari apabila menyatakan debitur itu wanprestasi maka kreditur harus memberikan surat kepada debitur maksimum sebanyak tiga kali untuk mengingatkan kelalaian debitur agar memenuhi prestasinya sebagaimana pasal 1238 KUHPerdara, dan agar prestasi dipenuhi maka teguran harus diberikan kepada debitur agar sesegera mungkin debitur memenuhi prestasinya. Umumnya wanprestasi terjadi jika pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Suatu kewajiban yang tidak berhasil untuk dipenuhi dapat dimungkinkan atas sebab sebagai berikut:²⁷

- a. Disebabkan oleh adanya kesalahan murni yang dilakukan oleh debitur baik disengaja maupun kelalaian.

²⁶Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 122

²⁷ Santika, Ines A., Ulya, R., Sholikah Zharul M., “*Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Privat Law Journal* Edisi 07 Januari - Juni 2015, h. 3

Kesalahan yang timbul dari debitur itu sendiri dapat menyebabkan wanprestasi, karena debitur tidak menjalankan keharusannya dan bukan disebabkan dari hal yang berada diluar kemampuannya, namun disebabkan karena adanya perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian debitur tersebut, sehingga dalam menentukan seorang debitur itu bersalah dalam melakukan wanprestasi baik itu dengan sengaja maupun lalai perlu untuk dilakukan pengiriman surat teguran tertulis atau somasi kepada debitur oleh kreditur.

Surat peringatan tertulis atau somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti terhadap ketidakmampuan debitur kepada kreditur untuk memenuhi prestasinya, dan ketentuan somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato.

- b. Disebabkan oleh adanya kondisi yang memaksa (*overmacht*) atau *force majeure* yang dialami dan terjadi diluar kemampuan debitur.

Keadaan memaksa yang dikenal dengan (*overmacht*) atau *force majeure* yang menyebabkan debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur dan hal tersebut timbul dikarenakan adanya kondisi maupun keadaan yang dialami oleh debitur dan keadaan tersebut diluar dari kemampuan debitur atau yang tidak dapat diketahui setelah perjanjian tersebut dibuat, atau hal tersebut terjadi bukan karena kemauan dari debitur itu sendiri, sehingga keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure* mengakibatkan dampak sebagai berikut:²⁸

- a) Permintaan kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya tidak dapat dilaksanakan oleh kreditur atas prestasi yang seyogyanya dipenuhi oleh debitur tersebut;
- b) Kelalaian tidak dapat dinyatakan pada debitur sehingga debitur tidak dapat dituntut untuk melakukan penggantian kerugian;
- c) Resiko tidak beralih kepada debitur.

1.6 Tinjauan Umum Mengenai Pengalihan Piutang (*Cessie*)

1.6.1 Pengertian dan Pokok Utama dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdato tidak adanya istilah *cessie* yang dikenal, akan tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato menyebutkan bahwa:

“penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta

²⁸ Ibid, h. 4

otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Pasal ini menjelaskan penyerahan tagihan atas nama terhadap benda yang tak bertubuh tentunya hal itu bukan bentuk tagihan karena penyerahannya berkorelasi dengan tagihan tersendiri yang tertuang dalam Pasal 613 KUHPerdara, sehingga *cessie* itu tidak mencakup “benda bukan bertubuh lainnya” karena hal itu tidak merupakan bagian dari tagihan atas nama. Tagihan dalam hal ini berarti tagihan atas prestasi.²⁹ Tagihan atas nama merupakan tagihan dari prestasi yang muncul dalam perikatan karena krediturnya pihak tertentu atau dikenal oleh debitur, karena dalam perjanjian jual beli, pembeli dapat menagih kepada penjual atas penyerahan objek jual beli sehingga disebut tagihan atas nama, dan tagihan tersebut meskipun bukan tagihan uang yang pada prinsipnya dapat dipindahkan, maka penyerahannya harus dibuatkan akta *cessie*.

Cessie itu dapat dikatakan sebagai sarana guna memperoleh hak milik dan diatur di Bagian Kedua Bab Ketiga Pasal 613 Buku II KUHPerdara yang didalamnya tertuang pelaksanaan mendapatkan hak kepemilikan dan bila disandingkan dengan ketentuan umum untuk mendapatkan hak kepemilikan terdapat dalam Pasal 584 KUHPerdara dengan cara dilakukannya pelimpahan, dan agar pelimpahan hak kepemilikan itu sah, maka seluruh syarat harus

²⁹ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual-beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, h.46

terpenuhi dengan adanya peristiwa perdata serta pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan hukum kepemilikan terhadap benda yang dialihkan dari tagihan atas tersebut, dan pemilik memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan kepemilikan, dengan pengecualian terhadap seseorang yang mengalami kepailitan atau mengalami penyitaan harta meskipun dinyatakan oleh pemilik namun tidak ada kewenangan dalam menjalankan tindakan kepemilikan hartanya jika dalam kondisi pailit atau harta yang disita. Dapat disimpulkan dari Pasal 584 dalam KUHPerdara bahwa suatu peralihan dapat teralihkan kepada pihak lain jika pelimpahan tersebut berdasarkan dari hubungan *obligatoir* serta diserahkan ke orang yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyerahan terhadap benda tersebut.³⁰

Dalam sistem *cessie*, dikenal pihak yang dikatakan sebagai *cedent* dan juga *cessionaries*. *Cedent* merupakan kreditur yang dapat melakukan pengalihan atas hak serta tagihannya (disebut dengan kreditur lama atau kreditur sebelumnya), sementara *cessionaris* merupakan pihak baru yang menjadi penerima peralihan tagihan dari kreditur lama (disebut dengan kreditur baru), sehingga *cessie* merupakan suatu bentuk atas pengalihan piutang, dan bukan pengalihan utang karena konsekuensi dari dilakukannya pengalihan

³⁰ Rachmad Setiawan, J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 40

piutang atau *cessie* itu sendiri adalah untuk pergantian kreditur, sehingga apabila dipersingkat, *cessie* merupakan penggantian pihak yang memiliki piutang lama (disebut dengan *cedent*) dengan pihak yang berpiutang baru (disebut dengan *cessionaris*). Misal A berpiutang terhadap pihak B, kemudian A menyerahkan piutang kepada pihak C, sehingga pihak C yang memiliki hak dari piutang yang ada pada pihak B.

Adapun ketentuan untuk dapat dilakukan *cessie* yaitu melalui pemberitahuan pihak yang berutang dengan akta otentik sebagai acuan pertama atas keabsahaan pelaksanaan *cessie* tersebut agar dapat disetujui dan diakuinya. Disamping itu, adapun yang menjadi bagian dari pokok-pokok dalam *cessie* adalah sebagai berikut.³¹

a. *Cessie* dalam praktik perbankan

Cessie dalam hal ini menjadi bagian dari lembaga jaminan sebagai “tambahan atas agunan” yang diberlakukan secara hukum atas *oneigelijke pandrecht* atau hak gadai semu. *Cessie* sebagai metode dalam melaksanakan pemindahan tagihan atas nama yang memiliki *zaaksgeevolg* tanpa dilakukannya pemberitahuan, dan hak milik atas tagihan yang dialihkan ini telah beralih ke pihak ketiga meskipun tidak adanya pengumuman kepada debitur. Hal ini disebabkan ketika praktik dilapangan, prinsipnya suatu pihak tidak berkeinginan untuk diketahuinya bahwa pihak tersebut memiliki utang, sehingga dengan adanya hal tersebut *cessus* tidak diizinkan untuk menjaminkan tagihan kepada debitur hingga debitur berada dalam kondisi pailit atau wanprestasi.

b. *Cessie* sebagai penggunaan jaminan

Cessie piutang atas nama mempunyai ciri sebagai gadai piutang atas nama yang mempunyai nominal tertentu, sehingga yang menerima *cessie* dapat mengambil keseluruhan piutang atas nama tersebut (asal tidak bertolak belakang dengan Pasal 1154 BW) serta penerima *cessie* atau kreditur baru tidak wajib untuk

³¹ Ibid, h. 45

menjual piutang atas nama dengan sembarangan atau lelang, tapi penerima *cessie* dapat melakukan eksekusi piutang atas nama dari debitur.

1.6.2 Implikasi *Cessie* dengan Perjanjian Kredit

Piutang merupakan klaim atau tagihan dari kreditur terhadap debitur baik itu atas uang, barang maupun jasa yang telah ditetapkan serta diberikan bagi debitur tersebut, dan jika adanya ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tagihan tersebut maka kreditur berhak mendapatkan pemenuhan atas harta kekayaan debitur. Piutang ini menimbulkan hubungan hukum dan perikatan. Dalam sebuah perjanjian kredit bank, debitur berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan prestasi yang telah ditetapkan padanya dengan membayar atas utang yang ditimbulkan olehnya kepada Bank yang telah memberikan piutang, dan dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut dan telah sesuai dengan nominal uang yang wajib untuk dibayarkan oleh kreditur kepada Bank tersebut, maka perikatan yang timbul sebelumnya akan menjadi hapus serta berakhir. Namun pembayaran oleh debitur tersebut harus dilakukan terhadap pihak yang memiliki hak dalam menerima pembayaran tersebut, sehingga kepentingan kreditur baru yakni pihak ketiga terlindungi dan baiknya seluruh pengalihan piutang fasilitas kredit agar dilakukan pemberitahuan kepada debitur agar debitur mengetahui pihak ketiga untuk membayarkan hutangnya, dan tertuang dalam ketentuan dari Pasal 613 KUHPerdara yang menetapkan

bahwa pengalihan piutang atas nama akan memberikan akibat terhadap debitur apabila telah dilakukannya pemberitahuan ataupun debitur telah menyetujui pengalihan tersebut secara tertulis. Akan tetapi, pelaksanaan pemberitahuan tersebut perlu untuk diayomi dengan berbagai bukti yang sah bahwa telah terjadinya *cessie*.

Perjanjian pengalihan *cessie* tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pinjaman, karena *cessie* tidak mengakhiri perjanjian pinjaman yang dibuat oleh debitur dan kreditur sebelumnya. Atas dasar itu, semua klausula yang tercantum pada perjanjian pinjaman akan terus berlaku bagi yang bersangkutan. Jika kesepakatan atas perjanjian pinjaman dengan kreditur sebelumnya tidak ada, maka bank dan debitur serta pihak ketiga, dan tidak ada kesepakatan dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dibuat. Perjanjian pengalihan pinjaman tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pengalihan pinjaman, ketika mentransfer pinjaman, syarat-syarat penting dari perjanjian pihak lain yang terkait dengan perjanjian pengalihan pinjaman harus diperhitungkan, karena pengalihan piutang secara *cessie* tidak menghentikan perjanjian pinjaman.

1.6.3 Konsep Hukum Pengalihan Utama (*Cessie*)

Adapun yang menjadi konsep hukum dalam pengalihan piutang (*cessie*) sebagai berikut:³²

1. Pengaturan Umum

³² Ibid, h. 53

Dalam konsep pemahaman atas doktrin serta yurisprudensi, *cessie* dipahami sebagai penyerahan tagihan atas nama, dan ada ciri terhadap tagihan atas nama yaitu:

- a) Bukan tagihan atas tunjuk;
- b) Krediturnya tertentu serta krediturnya mengetahui betul siapa debiturnya;
- c) Tagihan itu tidak berwujud, dan
- d) Surat utang berguna sebagai alat bukti dan belum tentu terjadi pengalihan hak tagih.

Maka, *cessie* merupakan tagihan atas nama dalam bentuk kebendaan bergerak tak berwujud atau *intangibile goods* yang pada umumnya dapat berbentuk piutang atas nama, kepada pihak ketiga dan di mana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. *Cessie* dilakukan dalam bentuk tertulis atau akta, dan pada akta *cessie* yang dibuat harus dinyatakan dengan tegas terkait dengan tindakan *cedent* dalam menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan *cessionaris* yang diikuti dengan adanya tindakan penerimaan oleh *cessionaris*, dan tindakan penerimaan tersebut merupakan tindakan yang menyatakan penerimaan penyerahan *cessie* dari *cedent*, dan akibatnya apabila *cedent* menyerahkan secara sepihak kepada *cessionaris* dan hanya memberitahukan kepada *cessus*, maka hal ini belum

mengakibatkan terjadinya pengalihan atas tagihan dari *cedent* kepada *cessionaris*.

Proses penerimaan oleh *cessionaris* tersebut harus dilakukan dalam bentuk tertulis, karena dalam Pasal 613 KUHPerdara yang mewajibkan untuk membuat akta otentik maupun akta di bawah tangan, sehingga yang menjadi inti dalam proses penerimaan tersebut merupakan *cessionaris* yang harus menyatakan secara tegas dengan tertulis akan penerimaan penyerahan *cessie* dari *cedent*, dan disimpulkan dalam ketentuan yang terdapat di Pasal 613 KUHPerdara bahwa dengan selesai ditandatanganinya akta *cessie* dan penerimaannya, maka hak tagih telah beralih dari *cedent* kepada *cessionaris*, sehingga *cessie* yang disertai dengan kuasa dari *cedent* untuk menagih *cessus* merupakan pertentangan dengan konsep bahwa dengan *cessie*, maka hak tagih telah beralih kepada *cessionaris*. Demikian juga dengan halnya apabila *cedent* menjaminkan *cessie* setelah dilakukannya pengalihan, maka proses penjaminan tersebut akan menjadi batal dan tindakan yang dapat dilakukan oleh *cedent* untuk melakukan pembatalan *cessie* itu harus dilakukan dengan *retro cessie*.

2. *Cessie* Sebagai Perjanjian Kebendaan

Cessie mengacu pada hukum perjanjian, karena adanya suatu pengalihan terjadi atas dasar suatu perjanjian antara kreditur dan debitur, maupun antara kreditur dan penerima *cessie*, serta tata

cara penyerahan hasil pengalihan yang berupa kontrak kebendaan yang hasilnya berupa terciptanya, pengalihan atau likuidasi hak milik dalam suatu kontrak material. Terkait dengan hak kebendaan pada *cessie*, maka kepemilikan terhadap *cessie* bersifat absolut sehingga memberikan hak kepada *cessionaris* untuk melaksanakan *cessie* kepada *cessus*.

Cessie hanya dapat dilakukan sepanjang utang yang dilakukan *cessie* tersebut berasal dari sebuah kontrak maupun dari perikatan yang lainnya berdasarkan Undang-Undang yang bukan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan terdapatnya *cessie*, maka akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionares*;
- b) Setelah dilaksanakan *cessie*, maka kreditur baru menggantikan kreditur lama dan segala hak yang dimiliki oleh kreditur lama terhadap debitur dapat digunakan oleh kreditur baru seutuhnya.

1.6.4 Unsur-Unsur Penyerahan dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pengalihan piutang (*cessie*) sebagai berikut:

1. Penyerahan Kepemilikan

Yang didefinisikan dengan penyerahan dalam hal ini dapat dilihat dari judul Bab II pada Buku II Burgerlijk Wetboek (BW):

tentang Cara Memperoleh Hak Mlik, dalam Pasal 584 BW termasuk didalamnya unsur penyerahan ke dalam kepemilikan penerima penyerahan yang perlu untuk ditegaskan sebab dalam doktrin hukum di Indonesia mengenal berbagai macam penyerahan, seperti:

- a) Jaminan digunakan sebagai pegangan atas penyerahan;
- b) Pengiriman untuk kesenangan (misalnya transfer ke penyewa);
- c) Pengalihan kepemilikan (seperti penyerahan dari tangan ke tangan serta pengalihan piutang atau *cessie*).

2. Berdasarkan Adanya Suatu Peristiwa Perdata

Perbuatan “menyerahkan” selalu menjadi bagian atas sebuah peristiwa perdata dan umumnya dikenal dengan istilah *rechtstitel* dan peristiwa perdata ini merupakan dasar dari permulaan adanya suatu tindakan “menyerahkan”.

Rechtstitel umumnya timbul dari Undang-Undang, seperti adanya kewajiban mengganti rugi atas adanya dasar dari tindakan melawan hukum (Pasal 1365 BW) maupun kewajiban pengembalian atas adanya dasar dari pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 dan 1360 BW). Kewajiban penyerahan tersebut dapat timbul berdasarkan perjanjian dan dalam hal ini perjanjian *obligatoir*.³³

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 58

Pada dasarnya seluruh perjanjian menurut BW bersifat *obligatoir*, kecuali dalam beberapa perjanjian yang bersifat riil, dan perjanjian *obligatoir* tidak pernah mengalihkan hak milik. Dari perjanjian *obligatoir* yang menjadi dasar dari penyerahan yang muncul dalam praktik merupakan perjanjian jual beli, dan dalam pengalihan piutang atau *cessie* ini praktiknya berbentuk penyerahan berdasarkan perjanjian jual beli tagihan. Dalam perjanjian *obligatoir*, dengan ditutupnya perjanjian yang bersangkutan maka akan muncul hak dan kewajiban baru bagi para pihak dan umumnya perjanjian menimbulkan banyak perikatan.³⁴ Sebagai contoh telah ditutupnya perjanjian jual beli, maka dengan disepakatinya perjanjian jual beli itu, maka lahirlah perikatan yang menimbulkan hubungan hukum yang berupa:³⁵

- a) Penjual memiliki hak atas uang harga jual beli;
- b) Penjual memiliki hak untuk menuntut agar pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dalam harga pembelian yang telah ditetapkan, sebelum penjual menyerahkan objek jual beli (Pasal 1478 BW);
- c) Pembeli memiliki hak atas penyerahan objek jual beli (Pasal 1474; Pasal 1475 BW);
- d) Hak penjual maupun pembeli dalam menuntut pembatalan perjanjian apabila pihak lainnya wanprestasi (Pasal 1266 jo. Pasal 1267 BW);
- e) Pembeli memiliki hak atas jaminan (*vrijwaring*) dari penjual terhadap cacat tersembunyi (Pasal 1474 jo. Pasal 1491 BW);
- f) Pembeli memiliki hak atas jaminan (*vrijwaring*) dari penjual dalam menguasai objek jual beli secara aman dan tenteram (Pasal 1491 BW).

³⁴ Ibid, h. 6

³⁵ Rachmad Setiawan, J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie, Op.Cit*, h. 11

Apabila ada pengalihan piutang (*cessie*), penyerahan tagihan atas nama, dapat berupa hak tagih serta prestasi dari debitur, dari penjual sebagai *cedent* kepada *cessionaris*, maka yang beralih adalah tagihan atas prestasi (yang timbul dari jual beli) dari *cedent* kepada *cessionaris*. Sehingga, bukan keseluruhan “perjanjian” yang diserahkan, namun hanya benda yang berupa “tagihan atas nama” saja yang dapat dipindahkan oleh *cessionaris*, karena penyerahan tagihan atas nama itu bukan penyerahan perjanjian yang melahirkan tagihan atas nama. Terdapat ketentuan terkait dengan penjualan piutang dalam Pasal 1533 BW, yang mengatakan bahwa:

“Penjualan atas sebuah piutang yang meliputi keseluruhannya dan yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan (borgtochten), hak istimewa dan hipotek-hipotek.”

Sehingga, penyerahan suatu tagihan mencakup seluruh *accessoires*. Hal ini sejalan dengan prinsip penyerahan barang dalam keadaan serah terima. Penerima pengalihan hak berhak untuk menuntut pelaksanaan suatu tuntutan atas kerugian, biaya ataupun bunga, termasuk pelaksanaan tuntutan-tuntutan tersebut di atas. Mengenai "pembayaran" dalam akad jual-beli, penjual berhak memperoleh ganti rugi karena kedudukannya sebagai kreditur. Sebaliknya, sehubungan dengan pokok akad, pembeli berhak menuntut penyerahan, sehingga pihak itu berstatus sebagai debitur. Objek perjanjiannya sendiri menjadi milik tiap-

tiap pihak, dan agar objek perjanjian seperti hal dalam perjanjian *obligatoir* beralih kepada tiap-tiap kreditur, maka perjanjian *obligatoir* perlu diikuti dengan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu sebuah perjanjian yang melahirkan, mengubah, memindahkan maupun menghapuskan hak kebendaan dan hak milik merupakan hak kebendaan. Jual beli tagihan atas nama tidak disebut dengan *cessie*, karena *cessie* itu merupakan penyerahannya dan bukan jual belinya.

3. Kewenangan Untuk Berbuat Bebas

“kewenangan untuk berbuat bebas” merupakan terjemahan dari “*gerechtigd om te beschikken*”, sehingga yang dimaksud dengan “yang memiliki hak berbuat bebas terhadap bendanya” merupakan yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*) atas benda yang diserahkan dan pada umumnya orang yang memiliki kewenangan *beschikking* atas suatu benda merupakan pemilik atas benda yang bersangkutan, meskipun ada pengecualiannya. Berdasarkan pasal 584 BW, pada umumnya yang melalui suatu penyerahan itu dapat menjadikan orang lain sebagai pemilik benda yang diserahkan merupakan mereka yang memiliki kewenangan dalam melakukan suatu tindakan pemilikan yang umumnya adalah pihak yang memiliki benda. Sehingga, hak milik atas suatu tagihan atas

nama, berdasarkan penyerahan dan beralih kepada *cessionaris*, apabila penyerahan tersebut memiliki ketentuan:

- a) Didasarkan atas suatu peristiwa perdata (*Rechtstitel*);
- b) Dituangkan dalam suatu akta;
- c) Diserahkan oleh pemilik benda yang berkorelasi.

Atas syarat “diserahkan oleh pemilik terhadap benda yang bersangkutan”, terhadap benda-benda bergerak tidak atas nama, adanya perkecualian yang diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) BW dan adapun rumusan yang didapat dari pasal tersebut yakni:

“Terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada orang yang menunjukkannya, maka penguasaan atasnya berlaku sebagai titel yang sempurna”.

Ketentuan tersebut menembus syarat dari pasal 584 BW, yakni penyerahan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan pemilikan atas suatu benda yang diserahkan. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) BW hanya dapat berlaku untuk penyerahan benda bergerak tidak atas nama, sehingga tidak berlaku bagi penyerahan tagihan atas nama dengan konsekuensinya, dan dalam tagihan atas nama syarat “penyerahan oleh milik” (Pasal 584 BW) tetap berlaku.

1.7 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1.7.1 Pengertian dan Fungsi Kredit

Dalam bahasa Latin “*credere*” kredit memiliki makna sebagai kepercayaan, serta dalam bahasa Inggris “*trust or confidence*” yang memiliki makna percaya³⁶ Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

“kredit merupakan penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, atas dasar dari sebuah persetujuan maupun kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank serta pihak lain dengan memberi kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah adanya jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Berdasarkan hal tersebut, pinjaman adalah pinjaman yang digunakan bank untuk kebutuhan seseorang dan mengembalikannya dengan bunga selama jangka waktu tertentu.

Secara garis besar kredit memiliki fungsi dalam kehidupan perekonomian, perdagangan serta keuangan di Indonesia dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:³⁷

- a) Ekonomi kredit global dapat meningkatkan efisiensi modal dan moneter;
- b) Kredit dapat menaikkan daya guna atas sebuah barang;
- c) Kredit dapat mempermudah proses transaksi pembayaran dan meningkatkan lalu lintas keuangan;
- d) Kredit dapat menimbulkan daya juang yang tinggi bagi masyarakat dalam membuka usaha;
- e) Kredit digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi;

³⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, h. 92

³⁷ Ruddy Tri Santoso, *Mengenai Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, h. 111

- f) Kredit sebagai alat hubungan serta jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional.

1.7.2 Jenis Kredit

Pengklasifikasian jenis kredit dilandaskan dari adanya klasifikasi yang dilaksanakan oleh perbankan guna mengontrol portofolio kredit dengan lebih efisien, dan atas aktivitas pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis kredit yang diberikan terhadap nasabah sebagai berikut:

A. Jenis kredit yang dilihat dari segi dan tujuan penggunaannya

yang berupa:

1) Kredit produktif

Kredit produktif ini merupakan kredit yang didistribusikan untuk usaha-usaha yang memanasikan barang maupun jasa sebagai partisipasi akan usahanya. Dalam kredit produktif ini ada 2 (dua) kemungkinan sebagai berikut:³⁸

a) Kredit modal kerja

Pinjaman diberikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah dan menutupi biaya penjualan produk.

b) Kredit investasi

Kredit diberikan saat membeli barang atau jasa modal untuk menciptakan kinerja barang atau jasa untuk bisnis terkait.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan terhadap orang perorangan guna membayar keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

B. Jenis kredit yang dilihat dari segi jangka waktunya dan berupa:³⁹

1) Kredit Jangka Pendek

³⁸ Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 187

³⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 478

Pinjaman diberikan tanpa melebihi masa tenggang satu tahun dan tersedia dalam bentuk kredit penjualan, kredit wesel dan pinjaman modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Pinjaman dengan jangka waktu 3 tahun atau lebih, jenis pinjaman ini merupakan pinjaman investasi jangka menengah.

3) Kredit Jangka Panjang

Pinjaman diberikan dengan durasi waktu lebih dari 3 tahun dan wujudnya berupa pinjaman investasi guna menambah modal perusahaan dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembuatan proyek baru.

C. Jenis kredit yang dilihat dari kegiatan perputaran usaha dan berupa:⁴⁰

1) Kredit Kecil

Kredit ini tersedia untuk pengusaha dan mereka yang diklasifikasikan sebagai pemilik usaha kecil

2) Kredit Menengah

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang memiliki aset lebih banyak dibandingkan pengusaha kecil.

3) Kredit Besar

Besarnya pinjaman ini dapat dilihat dari segi jumlah kredit yang diterima debitur, dan pihak bank melihat kemungkinan terjadinya resiko yang besar dan memberikan pinjaman yang besar ini, biasanya pihak bank memberikan pinjaman ini dalam bentuk pinjaman sindikasi ataupun konsorsium.

D. Jenis kredit yang dilihat dari segi jaminannya dan berupa:⁴¹

1) Kredit Blanko (*Unsecured Loans*)

Kredit tanpa adanya jaminan ini merupakan pemberian kredit yang dilakukan secara selektif dan bertujuan untuk nasabah yang teruji dari kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan atau kegiatan usahanya tanpa memberi agunan dalam bentuk fisik.

2) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*)

Penerimaan oleh debitur atas pinjaman tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan terhadap kemampuan pemberi pinjaman untuk diikat dengan agunan atau agunan,

⁴⁰ Ibid, h. 493

⁴¹ Ibid, h. 497

biasanya berupa fisik atau agunan berupa tanah, bangunan, dan lain-lain, sebagaimana agunan tambahan.

1.7.3 Unsur dan Prinsip Pemberian Kredit Bank

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank harus mengandung beberapa unsur yaitu:

1) Sebuah kepercayaan (*Trustworthy*)

Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting yang dimiliki oleh pihak yang memberikan kredit, dan hal tersebut menekankan pada keyakinan pihak bahwa segala bentuk pinjaman seperti uang, barang atau jasa, akan dikembalikan apabila diperlukan pada waktu tertentu di masa depan.

2) Kesepakatan (*Deal/Agreement*)

Kesepakatan dalam hal ini merupakan hal-hal yang ditertera pada sebuah perjanjian (kontrak bisnis) dan para pihak yang terlibat serta menyepakati perjanjian tersebut untuk menandatangani hak maupun kewajiban dari tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian yang bersangkutan.

3) Jangka Waktu (*Time Period*)

Tenggang pengembalian kredit yang telah diberikan oleh pemberi kredit dan telah disepakati ini merupakan jangka waktu, karena setiap jenis kredit tentu mempunyai jangka waktu yang telah ditetapkan.

4) Resiko (*Degree of Risks*)

Resiko dalam hal ini dapat ditimbulkan dari kerugian yang disebabkan oleh konsumen yang sengaja tidak ingin untuk membayarkan kembali kredit yang telah diberikan kepadanya, padahal konsumen tersebut mampu secara ekonomi. Kemudian adanya resiko kerugian yang disebabkan oleh konsumen yang tidak sengaja dalam artian tidak sengaja menimbulkan kerugian karena adanya faktor dari hal-hal diluar kemampuannya seperti bencana alam ataupun musibah.

5) Balas Jasa (*Recompense*)

Seluruh pihak yang memberikan fasilitas kredit umumnya mengharapkan sebuah benefit atau keuntungan dalam jumlah tertentu, dan balas jasa dalam hal ini dapat berbentuk bunga, maupun biaya provisi serta komisi dan juga pembagian hasil.

Adapun prinsip yang tertuang dalam pelaksanaan pemberian sebuah fasilitas kredit dijelaskan dengan analisis 5c yang dijabarkan sebagai berikut:

1) *Character*

Character atau dalam bahasa Indonesia artinya karakter merupakan suatu watak atau sifat yang ada pada seseorang dan tentunya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, namun dalam hal ini merupakan karakter dari calon debitur, dan tujuan.

2) *Capability (Capacity)*

Capability artinya modal, dan modal disini dijadikan dasar kreditur untuk mengamati kemampuan calon nasabah ketika melakukan pembayaran kredit dan dikaitkan dengan kompetensinya dalam memperjuangkan bisnis dan kompetensinya dalam mencari *profit*, karena semakin banyak sumber pemasukan seseorang maka semakin besar juga kesanggupan calon debitur untuk membayarkan kreditnya.

3) *Capital*

Capital dalam hal ini bertujuan untuk mengenal informasi terkait pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur atas usaha yang akan dibiayai, dan dalam prinsip ini mencakup struktur dari modal yang diberikan.

4) *Collateral/Collateral Value*

Collateral dalam hal ini merupakan penyerahan atas nilai jaminan oleh calon debitur baik itu jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik.

5) *Condition*

Kreditur berdasarkan masing-masing sector dalam hal ini mengamati, menilai, dan memperhitungkan kondisi perekonomian nasabah.

1.7.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Tiap kredit yang akan disalurkan oleh kreditur terhadap debitur harus tertuang dalam perjanjian kredit secara tertulis.⁴² Tidak ada istilah suatu “perjanjian kredit” yang dituangkan dalam substansi Undang-Undang Perbankan, dan istilah tersebut dapat ditinjau dari instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan menyatakan setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun, maka bank wajib untuk menggunakan akad perjanjian kredit. Adapun dasar hukum yang mewajibkan perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis sebagai berikut:

- 1) Instruksi Presidium Kabinet No. 115/EK/IN/10/1996 Tanggal 10 Oktober 1996.

Bank dilarang memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa adanya perjanjian kredit yang transparan antara bank dengan debitur, nasabah atau berbagai bank, yang ditegaskan bahwa untuk memberikan kredit dalam bentuk lain harus ada perjanjian atau perjanjian kredit.

- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/17/UPB Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

⁴² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006, h. 501

Menerangkan bahwa seluruh kredit yang telah disepakati maupun disetujui oleh pemohon kredit wajib untuk dituangkan dalam perjanjian kredit maupun akta kredit secara tertulis.

3) Surat Bank Indonesia yang tertuju pada segenap bank devisa dengan No. 03/1093/UPK/PKD Tanggal 29 Desember 1970.

Dalam butir 4 berbunyi terhadap pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit, dan berdasarkan keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada debitur menjadi pasti bahwa:

- a) Perjanjian tersebut diberikan nama perjanjian kredit;
- b) Perjanjian kredit wajib untuk dibuat dengan cara tertulis.

1.7.5 Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis perjanjian kredit tergolong menjadi 2 (dua) jenis yang digunakan sebagai berikut:

- a) Pembuatan perjanjian kredit di bawah tangan maupun akta di bawah tangan.

Dalam hal ini kredit diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan atas keterlibatan para pihak tanpa kehadiran notaris maupun saksi ketika proses penandatanganan.

Adanya kekurangan dalam akta perjanjian kredit bawah tangan didalamnya seperti bilamana di kelak hari debitur wanprestasi dan debitur yang terlibat ketika dalam proses peradilan adanya tindakan hukum yang dijalankan, maka

debitur yang bersangkutan dapat menyangkal dirinya pernah menandatangani akta perjanjian tersebut karena tidak ada saksi dan mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum atas pembuatan perjanjian kredit yang bersangkutan.

b) Pembuatan perjanjian kredit di hadapan notaris.

Ketentuan dan definisi dari akta otentik tertuang dalam pasal 1868 KUHPerdara, dan adanya beberapa hal yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Notaris pihak yang benar-benar berhak menyelesaikan perkara, dan jika kewenangan itu dialihkan kepada pejabat lain atau orang lain, maka yang dapat melakukan itu adalah seorang panitera dalam sidang pengadilan, juru sita dalam membuat exploit, serta jaksa dan polisi dalam melakukan pemeriksaan terdahulu.
- 2) Pembedaan akta otentik ada yang dibuat “oleh” dan ada juga yang dibuat “dihadapan” pejabat umum
- 3) “Perbuatan” yang menjadi bagian dari substansi atas akta otentik oleh Undang-Undang diharuskan untuk dituangkan pada akta otentik atas seluruh “perjanjian” ataupun “penguasaan” oleh pihak yang terlibat dan akta otentik ini berisi “perbuatan hukum” oleh Undang-Undang diwajibkan.

- 4) Kepastian diberikan dalam akta otentik terhadap peristiwa ditandatanganinya akta tersebut karena akta otentik tersebut berisi tanggal, bulan, dan tahun dari akta tersebut dibuat sehingga memberikan kepastian bagi seseorang.

1.7.6 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Atas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1381 KUHPerdara telah diatur terkait dengan berakhirnya perjanjian kredit, dan umumnya disebabkan sebagai berikut:⁴³

- 1) Pembayaran (*Payment*)

Debitur melakukan pemenuhan prestasi melalui pembayaran, baik itu pembayaran utang pokok, denda, bunga ataupun biaya lain yang harus lunas dibayar oleh debitur yang bersangkutan. Pelunasan atas pembayaran ini dapat dikarenakan adanya tenggat waktu kredit atau instruksi pelunasan kredit sekaligus terhadap debitur.

- 2) Subrogasi

Pihak ketiga menggantikan kedudukan hak kreditur Adanya pergantian kedudukan kreditur karena pada Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan adanya kemungkinan pembayaran utang untuk dijalankan kepada kreditur oleh pihak ketiga, dan terjadinya subrogasi dapat disebabkan dari adanya perjanjian serta Undang-Undang dan tertuang pada Pasal 1401-1402 KUHPerdara.

- 3) Novasi atau Pembaruan Utang

Pembaruan disini utang yang lama diganti dengan utang baru, lalu debitur yang lama juga diganti dengan debitur baru serta krediturnya pun sama halnya seperti itu. Akan terjadi pergantian objek perjanjian jika utang yang lama diganti dengan utang baru sehingga disebut sebagai novasi objektif dengan penghapusan utang lama. Disini adanya subjek yang diganti maka jika debiturnya diganti akan disebut dengan novasi subjektif pasif, serta jika kreditur yang diganti maka itu merupakan novasi subjektif aktif.

- 4) Kompensasi atau Perjumpaan Utang

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, h. 279

Penentuan menurut jenis dalam kompensasi yang berbentuk benda dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dengan timbal balik dengan jumlah terkecil pada utang tersebut dan hal ini yang disebut perjumpaan dua utang, berdasarkan Pasal 1425 KUHPerduta. Apabila dua orang saling berhutang maka akan terjadi sebuah utang piutang dalam perjumpaan dengan penghapusan utang piutang, karena Bank bertujuan untuk mengkompensasi obyek jaminan kepemilikan debitur dengan utangnya atas jumlah jaminan yang diambilalihkan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan metode pengkajian terhadap ketentuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Pengalihan Piutang secara *Cessie*. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴ Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan oleh peneliti mengenai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan jenis penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui dan memahami upaya dalam menerapkan hukum positif yang berlaku.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 67

1.8.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan sumber untuk penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber dalam penelitian hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data yang diperoleh dan bahan hukum yang digunakan oleh Penulis sebagai berikut:⁴⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu menggunakan : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke-15, Kencana, Surabaya, 2005, h. 70

⁴⁶ *Ibid*, h. 195

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan yang merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data maupun literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁷
- 2) Wawancara yang penulis lakukan dengan pihak yang menangani perkara pengalihan piutang (*cessie*) dalam Bank X dan PT.Z.

1.8.4 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data penulis melaksanakan tahap berikutnya yaitu metode analisis data, yang merupakan bagian dari tahap dalam suatu penelitian. Dengan dilaksanakannya analisis data ini, data yang didapatkan akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi maupun struktur dari hukum positif, yaitu sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh penulis dalam

⁴⁷ M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 72

menyesuaikan isi maupun manfaat aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melahirkan objek kajian.⁴⁸

1.8.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas yang berisikan terkait dengan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka membahas tentang perjanjian, kredit dan perjanjian kredit, dan tinjauan umum pengalihan piutang (*cessie*) dan dalam hal ini metodologi penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan data yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Bab kedua membahas tentang analisis pengalihan piutang (*cessie*) oleh kreditur lama (*cedent*) terhadap kreditur baru (*cessionaris*), yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu mengenai mekanisme dan penyebab dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* dalam perkara Bank X dengan PT Z, sub bab kedua yaitu

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 107

analisa yuridis pengalihan piutang (*cessie*) ditinjau dari KUHPerduta.

Bab ketiga tentang perlindungan hukum debitur atas pengalihan piutang secara *cessie* dalam perkara Bank X dengan PT Z yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang akibat hukum yang terjadi terhadap status dari kepemilikan objek jaminan utang milik debitur dalam perkara Bank X dan PT. Z, sub bab kedua yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atas nilai utang debitur kepada *cessionaris* yang lebih besar dari utang debitur sebelumnya dalam perkara Bank X dan PT. Z.

Bab keempat, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan serta memuat saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada dan dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.